

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dengan berinteraksi manusia dapat mengambil dan memberikan manfaat bagi sendiri dan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan *mu'amalah*, seperti tolong menolong antar sesama dalam masyarakat, transaksi dalam dunia bisnis, seperti yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan umat Islam di Indonesia, demikian juga di dalam belahan dunia Islam lainnya sudah cukup lama menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*). Untuk dapat diterapkan dalam aspek kehidupan bisnis dan transaksi manusia.

Perkembangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuannya dari waktu ke waktu, dilihat dari perkembangannya. Semenjak tahun 1994 perkembangan asuransi syariah semakin pesat.

Dari data yang dihimpun Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), pangsa pasar asuransi syariah pada 2015 dari sisi aset menjadi 5,43 persen dari 4,83 persen pada 2014. Pangsa pasar dari sisi premi mencapai 6,55 persen dari 5,25 persen pada 2014 dan investasi menjadi 6,19 persen dari 5,44 persen. Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum AASI Taufik Marjuniadi mengatakan, "pertumbuhan positif industri perasuransian syariah hingga 2015 ini salah satunya didukung jumlah UUS dan perusahaan asuransi syariah penuh (*full fledge*) sudah lebih banyak, belum lagi menyusul UUS yang akan melakukan *spin off*. Ditambah juga

pengembangan produk, kanal distribusi, peningkatan jumlah agen syariah.” Pada 2015 pertumbuhan aset industri asuransi syariah mencapai 18,58 persen, investasi tumbuh 18,57 persen, dan kontribusi tumbuh 13,01 persen. Pertumbuhan investasi sendiri turun dibanding 2014 yang di atas 30 persen. Pertumbuhan kontribusi meningkat dari lima persen saja pada 2014. Sementara klaim di 2015 turun menjadi 11,08 persen dari 2014 yang mencapai 18,81 persen.¹

Asuransi Syariah (*Ta'mīn* atau *Takāful*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabārru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.² Dana *tabārru'* tersebut dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan sejumlah *fee* atau *ujroh* yang dikenal juga sebagai dana milik pengelola.

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang, melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabārru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah” Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi / premi yang mereka bayar yang

¹ <http://www.aasi.or.id/main/berita/Pangsa-Aset-Asuransi-Syariah-Capai-543-Persen>

² Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah, Tinjauan Asas-asas hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 52.

digunakan untuk membayar klaim atas musibah yang dialami oleh peserta yang lain.

Pada Asuransi Syariah peserta asuransi melakukan *risk sharing* (berbagi risiko) dengan peserta yang lainnya. Sementara pada asuransi konvensional, para peserta melakukan *risk transfer* (transfer risiko) kepada perusahaan asuransi. Maka, jika nasabah Asuransi Syariah mengajukan klaim, dana klaim berasal dari rekening *tabārru'* (kebajikan) seluruh peserta. Berbeda dengan klaim asuransi konvensional yang berasal dari perusahaan asuransinya.

Asuransi Takaful Indonesia merupakan asuransi syariah pertama di Indonesia yang berdiri lebih lama dibanding dengan asuransi berlandaskan nilai-nilai syariah lainnya. Sebagai pelopor asuransi syariah di Indonesia, Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, melalui dua perusahaan operasionalnya: PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).

Risiko dalam istilah asuransi kerugian yang dapat terjadi oleh individu yang dipertanggungjawabkan.³ Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan⁴, karena segala aktivitas pasti mengandung risiko bahkan ada anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tak ada hidup tanpa kematian.⁵ Jadi dengan demikian setiap hari kita menghadapi risiko, baik

³ Nisrina Muthohari, *Panduan Praktis membeli dan Menjual Asuransi*, (Yogyakarta: Buku Pintar 2012), hlm. 14.

⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 1

⁵ Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm. 2.

sebagai perorangan maupun sebagai perusahaan. Untuk menanggulangi kerugian atas risiko yang tidak pasti itu, banyak orang terlebih kalangan bisnis berusaha untuk menanggulangnya, artinya berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalisir. Dimana antara asuransi dan resiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sebab asuransi adalah menanggulangi risiko. Tanpa adanya risiko, asuransi atau pertanggungan tidak akan ada.⁶

Asuransi Takaful Keluarga memiliki bermacam jenis produk yang ditawarkan pada masyarakat. produk-produk tersebut terdiri atas, produk yang memiliki unsur tabungan dan produk tanpa tabungan. penelitian ini akan lebih menekankan pada produk asuransi pendidikan yang merupakan salah satu produk takaful individu dengan unsur tabungan yaitu Takaful Dana Pendidikan (FULNADI).

Biaya pendidikan yang semakin mahal, memang merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh semua orang tua. Biaya pendidikan semakin lama memang akan semakin mahal. seiring dengan kenaikan barang-barang kebutuhan pokok yang pasti akan diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa, biaya pendidikan pasti juga akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

Proses penutupan asuransi dimulai oleh bidang *Marketing* dengan tugas melakukan pemasaran dan menjaring sebanyak mungkin peserta asuransi. Bidang ini menjadi garda depan yang memberikan pendapatan bagi perusahaan.

⁶ Dr. Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 80.

Selanjutnya, atas permintaan asuransi yang masuk, dilakukan proses *Underwriting* disebut juga seleksi risiko, adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung. Kegiatan *underwriting*, adalah proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat *insurability* (dapat ditanggungnya), sehingga dapat ditentukannya tarif yang sesuai. Proses ini meliputi penolakan atas risiko-risiko yang tak dapat diterima.

Manajemen risiko mencakup beberapa tahapan, yaitu identifikasi risiko identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa sejumlah faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan kecenderungan seseorang atau objek lain akan terjadinya kehilangan atau kerugian.⁷

- a. *Physical Hazards* : Karakteristik fisik yang dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya kehilangan atau kerugian, misalnya: riwayat serangan jantung, *overweight*, kendaraan, gedung dan lain-lain.
- b. *Moral Hazards* : Kecenderungan seseorang untuk berperilaku tidak jujur dalam transaksi asuransi, misalnya: memberikan keterangan palsu saat mengisi Surat Permintaan asuransi (SPA).

Underwriting disebut juga seleksi resiko, adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat resiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi, sebab maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan

⁷ Rini Endang Kusumarini, *Pengantar Underwriting*, 04 Februari 2010 (Jakarta: Departemen Underwriting PT. ReIndo, 2010), hlm. 3

distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Penanggungjawaban yang utama dari *underwriting* dalam seleksi risiko tersebut adalah memastikan tidak ada risiko yang bisa menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan di belakang hari.⁸

Underwriter memiliki peran penting pada perusahaan asuransi karena *underwriter* yang menentukan apakah penutupan asuransi tersebut dapat diakomodir oleh perusahaan atau tidak. Dan ketika seorang *underwriter* memutuskan untuk mengakomodir, maka *underwriter* harus dapat memprediksi bahwa penutupan tersebut akan menguntungkan bagi perusahaan. Dan jika salah, sehingga terjadi kerugian, maka *underwriter* sangat berkontribusi dalam kerugian tersebut. Beberapa penyebab kerugian asuransi sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan informasi material secara benar dan lengkap (*non-disclosure*) yang dilakukannya dengan tidak sengaja.
- b. Menyembunyikan informasi (*concealment*).
- c. Informasi yang diungkapkan keliru (*innocent misrepresentation*).
- d. Memberikan informasi yang salah dengan tujuan penipuan (*fraudulent misrepresentation*).

Underwriting atau seleksi resiko Asuransi Syariah mempunyai tujuan yang sedikit berbeda dengan Asuransi Konvensional. Berbagai perusahaan asuransi terdapat bagian *underwriting* yang bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara

⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 89.

relatif homogen⁹, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang prosedur seleksi resiko pada PT. asuransi Takaful Keluarga kantor pelayanan Surabaya. oleh karena itu, peneliti mengambil judul skripsi ini adalah : **Analisis Efektifitas Proses *Underwriting* di Asuransi Syariah dalam meningkatkan profitabilitas pada produk Asuransi Pendidikan (Studi kasus Pada Asuransi Syariah PT. Asuransi Takaful keluarga Kantor Pelayanan Surabaya)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses *underwriting* pada produk asuransi pendidikan di Asuransi Syariah PT. Asuransi Takaful Syariah kantor pelayanan Surabaya?
2. Bagaimana efektifitas metode *underwriting* pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Syariah kantor pelayanan Surabaya dalam meningkatkan profitabilitas?

C. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses *underwriting* pada produk asuransi pendidikan di asuransi syariah PT. Asuransi Takaful Syariah kantor pelayanan Surabaya.

⁹ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 34.

2. Untuk Mengetahui efektifitas metode *underwriting* pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Syariah kantor pelayanan Surabaya dalam meningkatkan profitabilitas.

D. MANFAAT

Manfaat dari penelitian ini akan digunakan untuuk:

1. Manfaat bagi Perusahaan, membantu memudahkan pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mengelola risiko perusahaan asuransi syariah.
2. Manfaat bagi Akademisi, adalah untuk memberikan acuan referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi untuk menunjang perkembangan penulisan selanjutnya.
3. Manfaat bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazānah* ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang dunia asuransi syariah.
4. Manfaat bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai proses seleksi risiko pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Surabaya.

E. KAJIAN PUSTAKA

Adiek Chandra Thoriq, *Peranan Underwriting Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus BRIngin Life Syariah)*, 2004. Pada skripsi ini peranan *underwriting* dipersepsikan sebagai faktor penunjang perkembangan asuransi BRIngin Life Syariah, sebagai nirlaba di bidang jasa pertanggungan risiko untuk berkiprah di depan publik atau masyarakat.

Maisaroh, *Peran Underwriter Dalam Penetapan Premi (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)*, 2004. Pada skripsi ini penulis hanya membahas peran *underwriter* dalam penetapan premi adalah sebagai pihak yang bertugas menempatkan peserta asuransi sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya sehingga untuk menetapkan besarnya premi yang harus dibayar, seorang *underwriter* harus bekerja sama dengan aktuaris. Dimana *underwriter* menentukan tingkat risiko dan besarnya extra premi yang harus dibayar oleh peserta, jika ada. Dan aktuaris bertugas menetapkan tarif premi dengan menerapkan rumus matematika.

Eva Syariefeh, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Underwriter dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Studi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967*, 2010. Permasalahan pada penelitian ini mengkaji factor-faktor yang yang menjadi pertimbangan dalam *underwriter* dan mengkaji factor-faktor kendala dalam menetapkan premi kepada calon tertanggung.

Siti Aminah, *Study analisis metode underwriting pada ajb bumi putera 1912 syariah semarang*, 2015. Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan metode *underwriting* asuransi syariah dan asuransi konvensional, menjelaskan perbedaan *underwriter* di antara keduanya dan menonjolkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode.

Dengan adanya penelitian terdahulu, penulis tertarik mengangkat penelitian yang berkaitan dengan *underwriting*. Jika sebelumnya penelitian berfokus pada peranan *underwriting* pada perusahaan asuransi, dan Faktor-faktor

yang mempengaruhi *Underwriter* maka dalam hal ini yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai analisis proses dalam menyeleksi resiko pada produk Asuransi, proses *underwriting* asuransi, Menganalisis optimalisasi seleksi risiko yang dilakukan *underwriter*, dan metode *underwriting* yang digunakan dalam asuransi untuk menghindari resiko kerugian.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika pembahasan penelitian skripsi ini terdiri atas :

- BAB I Pendahuluan, yang didalamnya akan menjelaskan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

- BAB II Landasaan Teori, akan disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya yaitu, Landasan Teori. Yang menjelaskan tentang Proses seleksi resiko pada asuransi syariah.

- BAB III Metode Penelitian. Yang akan disajikan tentang macam-macam data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan analisis data.

- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa hasil dari penelitian, hasil dari analisis data dan analisis seleksi resiko yang diterapkan oleh Asuransi Syariah PT. Asuransi takaful Surabaya

- BAB V Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran